

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 503.05/238/2018  
TENTANG  
STANDAR DAN MAKLUMAT  
PELAYANAN PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN

### MAKLUMAT PELAYANAN (SERVICE CHARTER)

1. Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dan apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kami, tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kami siap melayani sesuai dengan motto pelayanan "Sewanam Paramo Dharmah" yaitu Melayani Merupakan Kewajiban yang Mulia.
3. Kami siap melayani dengan cepat, tepat, transparan, terintegrasi, memberi/melayani, berkelanjutan, adil dan sederhana.
4. Jam pelayanan kami adalah :
  - a. Senin s/d Kamis : 07.30 – 15.30 WITA
  - b. Jumat : 08.00 – 13.30 WITA
5. Standar Sapaan Petugas Kepada Pemohon :
  - a. Selamat Pagi/Siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ?
  - b. Selamat Pagi/Siang DPMPTSP, ada yang bisa kami bantu ?
6. Waktu Penyelesaian Perizinan adalah (dapat dilihat pada Standar Pelayanan).
7. Biaya Pelayanan Perizinan (dapat dilihat pada Standar Pelayanan)
8. Pemohon/Masyarakat dapat mengajukan keluhan, keberatan, atau protes apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap keluhan akan diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan akan mendapat jawaban resmi atas keluhan yang diajukan tersebut paling lambat 14 hari kerja melalui telepon atau surat resmi.
9. Apabila pemohon/masyarakat ingin memperoleh informasi dan mengajukan keluhan atau saran dapat menghubungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli melalui :
  - a. Alamat Kantor : Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 24 Bangli
  - b. Telepon : (0366) 91267

- c. E-Mail : perizinanbangli@gmail.com
- d. Website : perijinan.banglikab.go.id
- e. Kotak Pengaduan

